PERSERIKATAN BANGSA -BANGSA
Administrasi Transisi Perserikatan Bangsa-bangsa di Timor Lorosae

NATIONS UNIES
Administrasion Transitoire des Nations Unies in au Timor Oriental

UNTAET

UNTAET/REG/2000/13
10 Maret 2000

REGULASI NO. 2000/13

TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PEMBANGUNAN DESA DAN SUBDISTRIK UNTUK PENCAIRAN DANA DEMI KEGIATAN PEMBANGUNAN

Wakil Khusus Sekretaris-Jenderal (selanjutnya disebut: Administrator Transisi).

Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada Administrator Transisi sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa 1272 (1999) tanggal 25 Oktober 1999,

Mengingat Regulasi Pemerintahan Transisi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Timor Lorosae (UNTAET) No. 1999/1 tanggal 27 Nopember 1999, tentang Kewenangan Administrasi Transisi di Timor Lorosae,

Menimbang Bagian 6.01(c) dari Persetujuan Hibah Dana Perwalian Timor Lorosae tanggal 21 February 2000 (Proyek Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Daerah) antara UNTAET dengan Lembaga Pembangunan Internasional (International Development Association), yang berperan sebagai Wali dari Dana Perwalian Timor Lorosae,

Setelah konsultasi dalam Dewan Konsultasi Nasional,

Dengan maksud mendorong penyertaan masyarakat di tingkat desa dan Subdistrik yang efektif dalam rangka pencairan dana untuk kegiatan pembangunan sesuai dengan persyaratan dalam Persetujuan Hibah Dana Perwalian untuk Timor Lorosae yang representatif dan bertanggung jawab, dan yang dilaksanakan dalam kerjasama dengan Administrasi Distrik UNTAET, untuk sementara,

Mengumumkan sebagai berikut:

I. Dewan Pembangunan Desa dan Subdistrik

Bagian 1
Pembentukan dan Status

1.1 Sebuah sistim untuk membentuk Dewan Pembangunan Desa (selanjutnya: Dewan Desa) dan Dewan Pembangunan Subdistrik (selanjutnya: Dewan Subdistrik) di Timor Lorosae diuraikan dalam Regulasi ini.

1.2 Dewan Desa dan Subdistrik bertanggung jawab atas pembagian dana pembangunan sebagaimana ditentukan dalam Regulasi ini.

1.3 Dewan Desa dan Subdistrik tidak berkuasa sebagai badan pemerintah legislatif, eksekutif atau yuridis. Pembentukan Dewan Desa dan Subdistrik tidak boleh merugikan perkembangan kelembagaan atau konstitusi yang akan disediakan oleh UNTAET di Timor Lorosae.

1.4 Dewan Desa dan Subdistrik tidak dapat merangkap sebagai atau menggantikan peran ketua adat dan ketua daerah dari desa dan Subdistrik.

Bagian 2
Susunan Dewan Desa

2.1 Dewan Desa tersusun dari paling sedikit dua (2) orang wakil yang terpilih secara demokratis dari setiap dusun, yang bertanggung jawab untuk merencanakan dan mengelola bersama kegiatan-kegiatan pembangunan di tingkat desa. Setiap Dewan Desa, pada prinsipnya, terdiri dari jumlah yang sama antara pria dan wanita, dan jumlah anggota secara keseluruhan harus lebih dari sepuluh (10) tetapi tidak lebih dari enam puluh (60) orang.

2.2 Dewan Desa dapat menerima, memegang dan mengelola dana atas nama desa tersebut. Anggota Dewan Desa bertanggung jawab, sebagaimana ditentukan dalam Bagian 7.3 (b) Regulasi ini, kepada para pemilihnya, sebagaimana ditentukan dalam Bagian 4.3 Regulasi ini, dan harus berkonsultasi secara rutin dengan ketua adat dan ketua daerah di desa tersebut.

Bagian 3
Susunan Dewan Subdistrik

3.1 Dewan terdiri dari paling sedikit dua (2) orang wakil dari setiap desa yang dipilih secara demokratis oleh dan dari anggota dari Dewan Desa masing-masing. Setiap Dewan Subdistrik, pada prinsipnya, terdiri dari jumlah yang sama antara pria dan wanita, dan

jumlah anggota secara keseluruhan harus lebih dari sepuluh (10) tetapi tidak lebih dari empat puluh (40) orang.

3.2 Dewan Subdistrik dapat menerima, memegang dan mengelola dana atas nama desa-desa dalam Subdistrik tersebut. Anggota Dewan Subdistrik bertanggung jawab kepada Dewan Desa mereka masing-masing, sebagaimana ditentukan dalam Bagian 13 Regulasi ini, dan berkonsultasi secara rutin dengan ketua adat dan ketua daerah di Subdistriknya.

II. Dewan Desa

Bagian 4
Panitia Seleksi

4.1 Seleksi wakil dusun sebagai anggota Dewan Desa diadakan oleh sebuah panitia seleksi yang terdiri dari kepala dusun dan dua (2) anggota yang dipercaya, seorang pria dan seorang wanita, dari setiap masyarakat dusun.

4.2 Panitia Seleksi mendaftarkan calon-calon untuk dipilih dan menegaskan bahwa para calon memenuhi syarat yang diuraikan dalam Bagian 4.3 (c) Regulasi ini. Sebelum tanggal proses seleksi demokratis, tanggal tersebut dan nama semua calon diumumkan di setiap pelosok dusun itu dalam paling sedikit dua (2) bahasa yang digunakan setempat.

4.3 Panitia Seleksi mengadakan proses seleksi demokratis dan:

(a) sebelum dua proses seleksi demokratis pertama di dusun manapun, sediakan bagi masyarakat dusun keterangan lisan dan tertulis tentang peran dan tanggung jawab Dewan Desa dan tugas-tugas anggotanya;

(b) beri tahu masyarakat dusun paling sedikit dua (2) minggu sebelum tanggal proses seleksi demokratis yang memilih wakil dusun untuk Dewan Desa. Pemberitahuan ini diulang dua (2) hari sebelum tanggal proses tersebut;

(c) memohon bahwa anggota dusun mengusulkan calon wanita dan pria yang memenuhi syarat-syarat berikut:

i. berusia di atas delapan belas (18) tahun
ii. biasanya penghuni dusun terkait
iii. bukan ketua adat atau ketua daerah
iv. memiliki cukup waktu untuk melakukan kegiatan Dewan Desa.

Bagian 5
Seleksi Wakil-wakil

5.1 Pada proses seleksi demokratis pertama untuk Dewan Desa di dusun manapun, wakil dusun dipilih untuk masa jabatan selama satu (1) tahun. Setelah proses seleksi demokratis pertama, wakil-wakil dipilih untuk masa jabatan selama tiga (3) tahun. Seorang wakil tidak dapat memangku jabatan lebih dari 3 masa jabatan.

5.2 Panitia Seleksi mengadakan pertemuan terbuka bagi masyarakat dusun untuk memilih wakil-wakil. Paling sedikit 50% dari penduduk dusun yang memenuhi syarat untuk memilih harus hadir agar proses seleksi yang sah dapat diadakan.

5.3 Setiap penduduk dusun, pria dan wanita, yang berusia di atas 17 atau sudah nikah, berhak memilih dalam proses seleksi demokratis. Di pertemuan yang disebut dalam Bagian 5.2 Regulasi ini, penduduk dusun yang memenuhi syarat memilih harus menetapkan:

(a) apakah wakil-wakil dipilih dengan mengangkat tangan atau pemungutan suara secara rahasia; dan

(b) siapa yang mewakili dusun dalam Dewan Desa.

5.4 Penghitungan suara dan pengumuman hasil diadakan segera seusai proses seleksi demokratis dan harus diadakan di depan umum. Hasil dari proses tersebut segera diumumkan kepada ketua adat dan ketua daerah di dusun dan kepada Administrator Distrik dari UNTAET. Hasilnya harus terus dipasang di suatu lokasi yang menonjol di desa selama paling sedikit dua (2) minggu.

Bagian 6
Ketua

6.1 Wakil dusun yang dipilih sesuai dengan Bagian 5 Regulasi ini bersama-sama merupakan Dewan Desa, dan berperan sebagai anggota Dewan Desa tersebut. Mereka memilih di antara anggota mereka sendiri, seorang ketua dan wakil ketua. Ketua adalah, *ex oficio*, salah satu dari wakil desa dalam Dewan Subdistrik. Ketua menunjuk seorang pemegang buku (*bookkeeper*).

6.2 Ketua Dewan Desa mengadakan rapat yang pertama untuk semua wakil dusun.

Bagian 7
Peran Dewan Desa

7.1 Dewan Desa mengidentifikasikan, merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembangunan di desa yang menggunakan dana yang telah dibagikan sebagai dana bagi pembangunan desa, baik dari anggaran desa maupun dari luar desa. Kegiatan pembangunan yang diprakarsai pada tingkat dusun, dengan dana swadaya dari dusun tersebut, tidak memerlukan persetujuan Dewan Desa.

7.2 Dewan Desa dapat menerima, atas nama dusun-dusun di desa tersebut, dana atau bahan-bahan pembangunan dari sumber manapun untuk dibagikan pada kelompok-kelompok atau dusun-dusun, sesuai dengan keputusan Dewan Desa. Dewan Desa dapat melaksanakan program dan kontrak pembangunan.

7.3 Dewan Desa:

a) merancang rencana kerja tahunan pembangunan bagi desa, berdasarkan

i. usulan yang disiapkan oleh dusun atau kelompok informal;
ii. anggaran desa tahunan untuk kegiatan pembangunan;
iii. penilaian atas kegiatan pembangunan atas-bawah.

b) menyerahkan dua kali dalam setahun laporan pernilaian/evaluasi kemajuan dalam bentuk lisan dan tertulis kepada ketua adat dan ketua daerah dan masyarakat desa, yang termasuk kesempatan yang cukup bagi masyarakat untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan;

c) mengadakan rapat-rapat umum di tingkat dusun atau desa untuk membicarakan rencana dan kegiatan pembangunan;

d) memilih wakil-wakil, di mana paling sedikit satu adalah seorang wanita, untuk Dewan Subdistrik.

Bagian 8
Keputusan-keputusan

8.1 Dewan Desa mengambil keputusan lewat persetujuan bersama (konsensus), atau jika persetujuan bersama tidak dapat dicapai, lewat mayoritas suara.

8.2 Keputusan diambil dalam pertemuan-pertemuan di mana semua wakil dusun telah diundang dan di mana paling sedikit 60% anggota Dewan Desa hadir.

8.3 Semua rapat Dewan Desa terbuka untuk umum, tetapi hanya anggota Dewan Desa, yang dipilih sesuai dengan Bagian 4 dan 5 Regulasi ini, memenuhi syarat untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan sebagaimana ditentukan dalam Bagian 8.1 Regulasi ini.

8.4 Keputusan Dewan Desa dicatat secara tertulis. Keputusan-keputusan disebarkan di kalangan umum.

Bagian 9

Tim Pemantau Desa

9.1 Dewan Desa harus ikut serta dalam tim pemantau desa, yang memantau pelaksanaan semua kegiatan konstruksi dan pembangunan di desa.

9.2 Tim pemantau desa biasanya terdiri dari kepala desa dan seorang wakil dari Dewan Desa, dipilih di antara anggotanya sendiri. Seorang ketua adat dapat juga termasuk dalam tim pemantau desa.

9.3 Jika kecakapan kerja yang kurang atau praktek-praktek kerja buruk diperhatikan dalam pembangunan di tingkat desa, tim desa harus berupaya agar kecakapan kerja yang kurang atau praktek kerja buruk diperbaiki. Tim pemantau desa melaporkan kecakapan kerja yang kurang kepada Dewan Subdistrik dan Administrator Distrik, terutama jika kerja tersebut dilakukan oleh pihak-pihak dari luar desa.

III. Dewan Subdistrik

Bagian 10
Seleksi Wakil-wakil

10.1 Dewan Subdistrik merupakan antara sepuluh (10) hingga empat puluh (40) wakil, terdiri dari ketua-ketua Dewan Desa, dan anggota Dewan Desa yang telah dipilih secara demokratis oleh anggota-anggota lain dari Dewan Desa tersebut untuk mewakili kepentingan desanya.

10.2 Rapat-rapat Dewan Subdistrik diketuai oleh seseorang yang dipilih di antara anggotanya sendiri.

10.3 Sebelum setiap rapat Dewan Subdistrik, Dewan Desa memilih jumlah anggotanya sebagaimana ditentukan di Bagian 13.1 Regulasi ini untuk mewakili Desa tersebut pada Dewan Subdistrik. Paling sedikit salah satu dari anggota yang mewakili suatu Desa pada tingkat Subdistrik harus seorang wanita. Wakil-wakil tidak harus selalu orang yang sama, meskipun ketua yang dipilih seharusnya selalu mewakili desa di Dewan Subdistrik.

Bagian 11
Peran Dewan Subdistrik

11.1 Dewan Subdistrik memutuskan pembagian dana pembangunan dari semua sumber yang disediakan untuk Subdistrik atau untuk desa-desa di dalam Subdistrik itu. Kegiatan pembangunan yang diprakarsai pada tingkat desa, dengan dana swadaya desa, tidak memerlukan persetujuan Dewan Subdistrik.

11.2 Dewan Subdistrik dapat menerima, atas nama desa-desa di Subdistrik, dana atau bahan-bahan untuk pembangunan dari semua sumber untuk dibagikan pada desa-desa sesuai dengan keputusan Dewan Subdistrik. Dewan Subdistrik dapat melaksanakan program atau kontrak pembangunan lain.

11.3 Dewan Subdistrik memantau konstruksi dan kegiatan pembangunan lain yang dilaksanakan di desa. Pemantauan ini dilaksanakan oleh tim pemantau di tingkat desa, sebagaimana diuraikan di Bagian 9 dari Regulasi ini. Kecakapan kerja yang dilaporkan kurang oleh tim pemantau desa dilaporkan kepada Administrator Distrik UNTAET.

11.4 Dewan Subdistrik dapat membantu mengatur kegiatan pembangunan desa dalam Subdistrik dan merangsang kegiatan pembangunan bersama antara desa-desa. Dewan Subdistrik dapat pula membantu dalam penyelesaian sengketa antara desa-desa tentang masalah pembangunan.

11.5 Dewan Subdistrik dapat mengadakan rapat-rapat terbuka di tingkat Subdistrik untuk membicarakan kebutuhan, rencana dan kegiatan pembangunan.

11.6 Dewan Subdistrik memilih dari antara anggotanya sendiri wakil-wakil termasuk paling sedikit satu orang wanita untuk menghadiri pertemuan tentang struktur pengaturan Pembangunan Distrik yang diadakan oleh UNTAET, setelah dibentuk sesuai dengan Bagian 14 Regulasi ini.

Bagian 12
Keputusan-keputusan

12.1 Dewan Subdistrik mengambil keputusan lewat persetujuan bersama (konsensus), atau jika persetujuan bersama tidak dapat dicapai, lewat mayoritas suara.

12.2 Keputusan diambil dalam pertemuan-pertemuan di mana semua wakil desa telah diundang dan di mana paling sedikit 60% anggota Dewan Subdistrik hadir.

12.3 Semua rapat Dewan Subdistrik terbuka untuk umum, tetapi hanya anggota Dewan Subdistrik yang dipilih sesuai dengan Bagian 10 dari Regulasi ini memenuhi syarat untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan sebagaimana ditentukan dalam Bagian 12.1 Regulasi ini.

12.4 Keputusan Dewan Desa harus dicatat secara tertulis. Keputusan-keputusan disebarkan di kalangan umum.

Bagian 13
Pertanggungjawaban

Dewan Subdistrik menunjuk tiga (3) hingga lima (5) anggota masyarakat Subdistrik yang dihormati untuk berperan sebagai pengawas keuangan. Pengawas-pengawas tersebut menyiapkan laporan tahunan tentang semua urusan keuangan Dewan Subdistrik. Laporan keuangan tersebut merupakan dokumen terbuka dan harus diserahkan setiap tahun pada Dewan Subdistrik dan kepada Administrator Distrik UNTAET, dan harus dibacakan dengan keras dalam pertemuan-pertemuan Subdistrik dan desa.

Bagian 14
Pembangunan Subdistrik

Setiap Dewan Subdistrik memilih dua (2) orang wakil untuk:

(a) membantu Administrator Distrik UNTAET dengan cara mengidentifikasikan dan memberi nasihat tentang prioritas pembangunan daerah, berdasarkan pandangan Dewan-Dewan Desa dan Dewan-Dewan Subdistrik;

(b) membantu Administrator Distrik UNTAET dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan proyek pembangunan daerah yang menggunakan dana dari luar;

(c) membantu instansi-instansi nasional seperlunya dengan menyediakan penghubung-penghubung ke dan masukan dari program pembangunan desa;

(d) membantu dalam penyaluran dana pembangunan dari semua sumber untuk pembagian pada Subdistrik-Subdistrik sesuai dengan prioritas Dewan Subdistrik;

(e) membantu Administrator Distrik UNTAET dalam pengaturan kegiatan pembangunan di Distrik dan, jika layak, mendorong kegiatan pembangunan bersama antara Subdistrik-Subdistrik;

(f) mengadakan pertemuan-pertemuan terbuka untuk membicarakan kebutuhan, rencana dan kegiatan Distrik; dan

(g) melaksanakan program dan kontrak pembangunan.

IV. Ketentuan-Ketentuan Umum

Bagian 15
Definisi-definisi

Jika digunakan dalam Regulasi ini, istilah-istilah berikut mempunyai arti sebagai berikut:

(a) “ketua adat dan ketua daerah” berarti, kepala adat *(liurai)* dan anggota Dewan Ketua (*conselho dos katuas*).

(b) “ketua daerah” berarti kepala desa (*chefe de suco*) atau kepala dusun (*chefe de aldeia*).

(c) “ketua Subdistrik” berarti kepala Subdistrik.

Bagian 16
Istilah Portugis

Untuk maksud Regulasi ini,

(a) “Dewan Pembangunan Desa” disebutkan dalam Bahasa Portugis sebagia “*conselho do suco*.”

(b) “Dewan Pembangunan Subdistrik” disebutkan dalam Bahasa Portugis sebagai “*conselho do posto*.”

Bagian 17
Pemberlakuan

Regulasi ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2000.

Sergio Vieira de Mello
Administrator Transisi